

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Definisi Operasional

Pengertian Kapal menurut “Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008” pasal 1 butir ke 36 tentang Pelayaran yaitu sebagai sesuatu yang digunakan di air dengan wujud atau rupa tertentu, dapat berpindah dan bergerak karena tenaga angin, bergerak karena tenaga mekanik, bergerak karena energi, dapat berpindah tempat dengan cara melakukan penarikan, sesuatu yang digunakan yang mendukung daya dinamis, sesuatu yang digunakan yang ada di atas atau bawah permukaan air, serta sesuatu yang digunakan yang dapat terapung dan dapat berbentuk bangunan terapung yang tidak dapat berpindah dengan cepat. Peneliti menemukan bahwa kapal-kapal yang berada di perairan Batam mempunyai berbagai kepentingan diantaranya menunggu proses bongkar muat, menunggu disewa untuk pengangkutan barang baik untuk komoditi ekspor maupun pengangkutan dalam negeri, menunggu proyek baru masuk ataupun sekedar melakukan aktifitas perbaikan-perbaikan kecil.

Didalam “Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008” pasal 1 butir ke 14 tentang Pelayaran menyebutkan bahwa pengertian kepelabuhanan yaitu segala sesuatu tentang yang berkaitan dengan

pelaksanaan fungsi tata kelola pelabuhan untuk digunakan dengan tujuan menunjang ketertiban serta kelancaran lalu lintas kapal, memberikan keamanan kepada kapal yang berlabuh, mengelola dalam pengangkutan penumpang dan/atau barang, memberikan jaminan atas keselamatan dan keamanan pada saat berlayar, serta dapat menjadi tempat perpindahan kedalam ataupun keluar pelabuhan yang mampu mendorong perekonomian nasional terutama perekonomian di daerah.

Sesuai dengan amanat "Undang-undang tentang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008", bahwasanya pengelolaan sebuah investasi¹⁸ baru lebih diarahkan kepada pengembangan terminal baru dan disebutkan juga pada "Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008" tentang Pelayaran yang membahas mengenai Keselamatan dan Keamanan Pelayaran yaitu dengan makna bahwa terlaksananya suatu keadaan atau kondisi tertentu dengan persyaratan keselamatan dan persyaratan keamanan pada angkutan di perairan maritim mengacu kepada perencanaan pengelolaan untuk kegiatan kepelabuhanan serta menganalisa pengendaliannya. Peluang ini mungkin saja akan menjadi harapan baru untuk masa depan dunia investasi bagi bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan, serta perairan Batam pada khususnya sehingga dengan adanya perekonomian yang dapat menunjang tentu keamanan yang selama ini menjadi titik lemah

¹⁸ Indonesia, *Undang-undang tentang Pelayaran*, UU No. 17 Tahun 2008, pasal 29 ayat 2.

bangsa ini pun menjadi teratasi, sebab adanya kerjasama investasi pada bidang pelabuhan ini juga akan secara otomatis membangun pelabuhan tersebut baik dibidang perekonomian ataupun keamanan.

Mencermati hal tersebut untuk itu perlu kiranya bagi peneliti untuk mengkajinya lebih jauh mengenai aturan-aturan dan pemecahan permasalahan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan investasi dibidang pelabuhan tersebut. Namun berkembang pula bahwa ternyata pemerintah membatasi investasi di usaha kepelabuhanan dengan hanya menawarkan pembangunan dan pengelolaan terminal, baik di pelabuhan baru maupun yang ada.

Definisi perairan disini menurut "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 pasal 1 butir 2" berbunyi "Laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman". Wilayah perairan

Indonesia dipergunakan sebagian wilayahnya sebagai pelabuhan yang memiliki definisi pelabuhan sebagai tempat yang dikelompokkan menjadi daratan dan/ atau wilayah perairan dengan batas-batas tertentu yang telah disepakati bersama oleh semua pihak yaitu dari pemerintah pusat khususnya pemerintah daerah.

Pelayaran sebagai kegiatan perusahaan bertujuan sebagai tempat sandar kapal, aktifitas domestik untuk keluar masuk penumpang, dan pada saat melakukan kegiatan bongkar muat barang, dapat berupa wilayah yang luas seperti terminal serta tempat berlabuhnya kapal dimana dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan

pelayaran yang mana memberikan tujuan sebagai sarana penunjang angkutan laut di pelabuhan agar menjadi tempat perpindahan transportasi angkutan. Perlu digarisbawahi bahwa adanya salah satu fungsi dari pelabuhan adalah memiliki fasilitas keselamatan dan keamanan bagi kapal-kapal yang berlabuh didalamnya.

Pengertian dari keselamatan itu sendiri sesuai dengan "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 pasal 1 butir 34" berbunyi: "Keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi kapal, kegiatan perencanaan bangunan serta stabilitas kapal, melakukan uji layak mesin dan pemasangan kelistrikan kapal, tata susunan perlengkapan kapal termasuk didalamnya berbagai fasilitas perlengkapan alat penolong dan radio transmisi kapal serta prasarana elektronika kapal". "Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008" juga menyebutkan tanggung jawab Syahbandar¹⁹ dalam hal fungsi mewujudkan keselamatan dan terciptanya keamanan pelayaran termasuk didalamnya pada kondisi kapal-kapal berlabuh (*drop anchor*). Keselamatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berbunyi perihal (keadaan dan sebagainya) selamat; kesejahteraan; kebahagiaan dan sebagainya. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan mengenai Keamanan yang berbunyi kondisi, situasi atau keadaan yang aman dalam tujuan ketentraman.

¹⁹ Indonesia, *Undang-undang tentang Pelayaran*, UU No. 17 Tahun 2008, pasal 80 ayat 4.

Peneliti kembali mengingatkan bahwa Syahbandar merupakan pejabat pemerintah yang diangkat langsung oleh Menteri Perhubungan dalam pengawasannya terhadap pemenuhan ditegakkannya aturan perundang undangan sebagai jaminan mewujudkan keselamatan dan terciptanya keamanan disaat melakukan kegiatan pelayaran. Setiap kegiatan kapal yang bilamana akan memasuki pelabuhan, dan pada saat meninggalkan pelabuhan wajib mematuhi peraturan dan melakukan arahan ataupun instruksi serta perintah Syahbandar agar kelancaran kegiatan dipelabuhan dapat berjalan dengan baik.

2.1.2 Kajian Konseptual

Seiring dengan berkembangnya Batam sebagai pulau untuk industri, perumahan dan juga pariwisata, akan semakin banyak juga kapal-kapal yang berlabuh disekitar perairannya dan disini akan semakin besar juga kemungkinan terjadinya tindak kriminal pada kapal-kapal yang berlabuh tersebut. Sesuai dengan ketentuan internasional yang dikeluarkan oleh *International Maritim Organization*²⁰ pada bulan Januari 2014 sesuai dengan "SOLAS"²¹ (*Safety of Life at Sea*) mensyaratkan untuk semua kapal harus menyediakan sistem waspada pengamanan kapal (*Ship Security Alert*

²⁰ Anna Natova, *loc. cit.*

²¹ SOLAS, *loc. cit.*

Sistem)²², dimana jika sistem ini diaktifkan maka akan secara langsung mengirimkan sinyal dari kapal ke sistem waspada pengamanan yang berada di darat dalam hal ini diterima oleh pihak yang berwenang. Sistem ini akan mengidentifikasi lokasi kapal beserta kondisi kapal apakah berada dibawah ancaman atau sudah dapat diselesaikan. Sesuai dengan "ISPS Code" (*International Ship and Port Facility Security*) bagian 7 Edisi 2003 menyebutkan bahwa "tingkat persyaratan pengamanan pada kapal dibagi menjadi 3 level".

Kode Keamanan Internasional atau bisa disebut *ISPS Code* merupakan sebuah aturan baku yang mengatur saat kapal berbendera asing akan memasuki pelabuhan, ISPS Code bertujuan untuk meningkatkan keamanan terhadap kapal berbendera asing yang akan memasuki wilayah perairan pelabuhan dengan menggunakan semua fasilitas pelabuhan, aturan baku ini sudah lama dikembangkan dan diberlakukan sebagai peringatan dini dalam pemenuhan tanggapan terhadap ancaman yang sedang/ akan terjadi terhadap kapal berbendera asing. ISPS Code diimplementasikan melalui Bab XI-2 menerangkan langkah-langkah khusus demi peningkatan soal keamanan maritim dalam Konvensi Internasional dan diterangkan lebih lanjut sebagai SOLAS. Kode dasar ini memiliki dua bagian, pertama diwajibkan dan diharuskan untuk tunduk dalam aturan dan

²² Marine Insight, Maritim Law, Ship Security Alert Sistem, diakses <https://www.marineinsight.com/marine-piracy-marine/what-is-ship-security-alert-sistem-ssas/> pada tanggal 30 Desember 2018

lainnya berupa saran/petunjuk. Maka pada dasarnya, ISPS Code menggunakan pendekatan manajemen resiko yang berfungsi untuk terjaminnya suatu keadaan aman pada saat kapal memasuki wilayah pelabuhan serta menentukan tindakan keamanan yang tepat, menentukan penilaian risiko tentang semua hal yang harus dilakukan disetiap kasus. ISPS Code mulai berlaku dan diterapkan secara Internasional tanggal 1 Juli 2004 bertujuan membagi jenis atau tipe kapal yang melakukan aktifitas pelayaran di perairan Internasional.

Dalam ISPS Code ada perbedaan tingkatan level keamanan²³, antara lain:

Level pengamanan 1: menandakan penunjukkan keamanan yang masih bersifat normal, di tingkat ini dimana kapal maupun fasilitas pelabuhan beroperasi. Tingkat keamanan 1 menunjukkan langkah-langkah perlindungan pada semua keamanan kapal yang masih dalam standar minimum dan harus terpelihara setiap saat.

Level pengamanan 2: menandakan penunjukkan keamanan yang meningkat dari penunjukkan keamanan yang bersifat normal kepada penunjukkan keamanan yang bersifat tanggap, tingkat keamanan 2 harus diterapkan selama ada peningkatan risiko terjadinya insiden keamanan dan penunjukkan keamanan di tingkat ini mengidentifikasi tingkat dimana semua tindakan perlindungan keamanan harus dipertahankan.

²³ International Ship and Port Facility Security Code, *loc. cit.*

Level pengamanan 3: menandakan penunjukkan keamanan yang bersifat luar biasa, dengan penerapan tingkat keamanan di tingkat ini menunjukkan ada risiko yang mungkin atau sedang terjadi suatu kejadian/ insiden. Tingkat keamanan yang bersifat luar biasa ini menunjukkan tingkat dimana tindakan perlindungan keamanan harus bersifat lebih spesifik, perlindungan keamanan ini harus dipertahankan untuk jangka waktu yang tidak terbatas ketika insiden keamanan sedang atau segera terjadi, walau penunjukkannya masih belum mengidentifikasi target secara khusus. Pengaturan perlindungan tingkat keamanan yang bersifat luar biasa ini harus ditetapkan hanya selama ancaman keamanan diidentifikasi atau terjadinya insiden keamanan yang sebenarnya. Sementara itu tingkat perlindungan keamanan dapat berubah dari tingkat perlindungan keamanan 1 melalui tingkat perlindungan keamanan 2 sampai tingkat perlindungan keamanan 3, dan tidak menutup kemungkinan bahwa tingkat keamanan akan berubah langsung dari tingkat perlindungan keamanan 1 ke tingkat perlindungan keamanan 3.

Pada dasarnya Negara Republik Indonesia adalah anggota Organisasi Dewan International Maritim (IMO) yang telah meratifikasi konvensi SOLAS dimana telah memberlakukan sepenuhnya implementasi ISPS Code yang mempunyai maksud serta tujuan untuk menjadikan standar nasional. Tujuan dari penerapan *ISPS Code* adalah menyediakan sebuah standar baku, sebuah

kerangka kerja yang konsisten untuk mengevaluasi semua risiko, untuk meminimalisir semua ancaman dengan merubah nilai dari suatu kerentanan terhadap kapal-kapal berbendera asing yang akan memasuki wilayah perairan pelabuhan dengan mengutamakan semua fasilitas pelabuhan melalui perencanaan kemudian menentukan tingkat keamanan sesuai standar baku dan langkah-langkah keamanan yang diperlukan sesuai standar yang berlaku.

“Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008” menegaskan bahwa komite keamanan pelabuhan yaitu Syahbandar berperan aktif dalam kegiatan perekonomian nasional dan melaksanakan semua fungsi dilakukannya pengwasan dan penegakan hukum, sarana bantu navigasi, pelabuhan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan²⁴. Menurut peraturan perundang undangan di atas tugas untuk melaksanakan pengawasan oleh Syahbandar tidak hanya terpusat pada kegiatan pelayaran saja, melainkan pada keseluruhan kegiatan didalam pelabuhan antara lain, kegiatan penyelamatan dan melakukan suatu kondisi kerja bawah air, pengerukan dan pemekaran daerah pelabuhan atau reklamasi, penanggulangan pencemaran, perlindungan terhadap lingkungan maritim²⁵ di sekitar pelabuhan, serta melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan terhadap kapal.

²⁴ Indonesia, *Undang-undang tentang Pelayaran*, UU No. 17 Tahun 2008, pasal 212 ayat 1.

²⁵ Indonesia, *Undang-undang tentang Pelayaran*, UU No. 17 Tahun 2008, pasal 208 ayat 1

2.1.3 Landasan Yuridis

Wilayah perairan Indonesia dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008" maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan pelayaran²⁶. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia disingkat ZEEI²⁷ adalah merupakan wilayah yuridiksi Indonesia yang mana luasnya 200 mill laut diukur dari garis dasar pantai wilayah Indonesia dibatasi dengan laut luar wilayah Indonesia. Saat ini Negara Indonesia masih belum memiliki lembaga penegak hukum yang solid di laut dengan memiliki satu lembaga yang dapat berkoordinasi dengan satu atap yakni *Coast Guard* atau *Coast Maritim*. Akibat dari tidak adanya lembaga satu atap tersebut akan menimbulkan pelanggaran hukum di laut dan seringkali penanganannya tidak tuntas, menyadari akan hal itu arti penting laut adalah dasar pembangunan penting yang harus dijaga dan dilindungi sebagai modal dari dasar bagian integral dari kedaulatan negara.

Peneliti melakukan penelitian bahwa selama ini lembaga penegak hukum tidak terintegrasi dalam sebuah lembaga penegak hukum solid di laut yang dapat saling berkoordinasi dengan baik sehingga lembaga penegak hukum belum dapat berjalan dengan optimal. Peneliti menemukan bahwa praktik di lapangan

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Kejahatan Pelayaran*. Bab XXIX. 2013

²⁷ Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia tentang Kelautan*, UU RI No. 5 Tahun 1983, pasal 2.

menunjukkan bahwa penegakan hukum di laut terhadap keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan oleh banyaknya kesatuan patroli dari berbagai Instansi/ Kementerian yang mana belum mampu menciptakan keamanan laut di perairan Indonesia dan hal ini menyebabkan sulitnya tercapai terciptanya kondisi aman terhadap keselamatan dan keamanan laut khususnya di wilayah perairan laut Indonesia dikarenakan masing-masing instansi/ kementerian yang terkait mempunyai strategi/ kebijakan tersendiri, minimnya peralatan khususnya sarana dan prasarana yang belum terintegrasikan dalam satu kesatuan komando dan sumber daya manusia yang berbeda.

Beberapa instansi yang memiliki kewenangan dimana masing-masing lembaga atau instansi mempunyai dasar peraturan perundang-undangan yang berbeda. Indonesia memiliki tigabelas instansi penegak hukum di laut, tujuh instansi penegak hukum mempunyai satuan tugas menjalankan patroli laut dan enam instansi tidak mempunyai kesatuan patroli laut. Menurut peraturan yang berlaku bahwa sesuai dengan “Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008” menjelaskan dengan rinci Syahbandar merupakan pejabat pemerintah yang diangkat langsung oleh Menteri Perhubungan dalam pengawasannya terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berguna sebagai jaminan keselamatan dan keamanan pada saat disaat dilakukannya kegiatan penjagaan pelayaran. Penjagaan Laut dan Pantai dikenal *Sea and Coast Guard* adalah

sebuah bentuk badan/ instansi bertanggung jawab penuh kepada Presiden selaku kepala pemerintahan tertinggi ditujukan untuk menjalankan berbagai fungsi dilakukannya kegiatan penjagaan keamanan dan menjalankan penegakan peraturan perundang undangan.

Selanjutnya di dalam "Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014" menyebutkan dengan jelas mengenai Badan Keamanan Laut (Bakamla)²⁸ yaitu sebuah badan dibawah Kemenkopolhubkam. Badan keamanan laut ini memiliki tugas dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan melakukan kegiatan patroli dalam upaya penjagaan terhadap keamanan di wilayah seluruh perairan Indonesia berikut keselamatan di wlayah yuridiksi Indonesia. Dijelaskan juga di dalam "Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014" menyebutkan tentang perlindungan lingkungan laut yaitu suatu upaya yang dalam kegiatan sistematis terpadu bertujuan untuk melestarikan sumber daya laut agar supaya mencegah timbulnya pencemaran dan/ atau terjadinya kerusakan lingkungan di wilayah perairan Indonesia. Pencegahan tersebut meliputi konservasi di wilayah laut, pencegahan untuk pengendalian pencemaran laut, pencegahan dengan tujuan penanggulangan bencana kelautan.

Sesuai "Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 pasal 3" menyebutkan bahwa penyelenggaraan kelautan dilaksanakan oleh

²⁸ Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia tentang Kelautan*, UU RI No. 32 Tahun 2014, pasal 61.

Menteri bertujuan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan menegaskan bahwa negara Indonesia disebut sebagai negara kepulauan, mendayagunakan dan mengembangkan sumber daya kelautan dengan mewujudkan wilayah laut yang aman dengan memajukan budaya dan pengetahuan tentang kepastian hukum kemudian agar pengembangan hukum laut tersebut bertujuan untuk kepentingan bangsa.

"Peraturan perundang undangan Nomor 2 Tahun 2002" menyebutkan tentang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dimana memiliki tugas untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Salah satu tugas dan fungsi kepolisian adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban didalam masyarakat, memastikan berjalannya penegakan hukum, melakukan perlindungan hukum memberikan pengayoman dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh dalam rangka demi terpeliharanya keamanan dalam negeri dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil kemudian kepolisian khusus dan bentuk organisasi pengamanan swakarsa didalam masyarakat.

Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini bertugas untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara Indonesia disamping menegakkan serta menjunjung kedaulatan negara juga secara hirarki mempertahankan keutuhan negara dan melindungi keselamatan bangsa. Tugas lainnya menjalankan operasi militer bilamana

diperuntukkan untuk perang dan secara garis besar ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian nasional dan menjaga perdamaian internasional. "Undang-Undang No. 34 Tahun 2004" menjelaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini Angkatan Laut memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan tugas dibidang pertahanan laut dengan menegakkan hukum dengan melakukan tugas melakukan penjagaan dan pemeliharaan keamanan di wilayah laut nasional sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Angkatan Laut mendukung kebijakan politik luar negeri dengan diplomasi serta ikut melaksanakan pembangunan dan pengembangan kekuatan laut dan pertahanan laut. Wilayah yuridiksi sebagaimana yang diamanahkan dalam "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan pasal 7 ayat 2" yaitu meliputi Zona Ekonomi Eksklusif, Zona Tambahan, Deklarasi Juanda dan Laut Teritorial.

Berikut TUPOKSI (tugas pokok dan fungsi) pada masing-masing institusi berdasarkan peraturan pelaksana dan Undang-undangnya:

Tabel 1. Tupoksi Institusi di Bidang Kelautan

NO	INTITUSI	TUPOKSI	DASAR HUKUM
1.	BAKAMLA	<p>Melakukan kegiatan patroli demi keamanan dan menjaga keselamatan di wilayah perairan Negara Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia</p> <p>Membuat rencana penyusunan dalam kebijakan Nasional di bidang menjaga keamanan dan keselamatan</p> <p>Menyelenggarakan sistem peringatan dini</p> <p>Melaksanakan penjagaan, melakukan pengawasan, menindak pelanggaran hukum dengan pencegahan</p> <p>Mensinergikan dengan memonitor pelaksanaan patroli perairan</p> <p>Memberikan dukungan secara teknis berikut sarana operasional</p>	<p>UU No. 32 Tahun 2014</p> <p>Perpres Nomor 178 Tahun 2014</p>

		<p>Memberikan bantuan dalam pencarian dan melakukan pertolongan</p> <p>Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional</p>	
2.	TNI AL	<p>Melaksanakan tugas TNI matra laut dibidang pertahanan</p> <p>Melakukan penegakan hukum demi menjaga keamanan laut</p> <p>Melaksanakan tugas dibidang diplomasi</p> <p>Melaksanakan fungsi TNI sebagai kekuatan matra laut dalam rangka ikut serta pembangunan dan pengembangan</p> <p>Melaksanakan tugas pemberdayaan pertahanan laut</p>	<p>UU Nomor 34</p> <p>Tahun 2004</p>
3.	Departemen Perhubungan	<p>Melaksanakan patroli laut, melakukan pengejaran seketika, memberhentikan dan memeriksa kapal di laut, melakukan penyidikan</p>	<p>UU Nomor 17</p> <p>Tahun 2008</p>

		<p>Melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran</p> <p>Melakukan pengawasan pencegahan dan penanggulangan pencemaran di laut</p> <p>Pengawasan dan penertiban lalu lintas kapal</p> <p>Pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut</p> <p>Pengamanan sarana bantu navigasi pelayaran dan mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut</p>	
4.	Dirjen Bea Cukai	<p>Menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi</p> <p>Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum,</p>	<p>UU Kepabeanan pasal 90, pasal 91, pasal 75</p> <p>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.05/1997</p>

		<p>pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara</p> <p>Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengawasan ditegakkannya penegakan hukum</p> <p>Pelaksanaan administrasi dengan melaksanakan fungsi yang diberikan oleh Menteri Keuangan</p>	<p>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 323/KMK.05/1996</p>
5.	POLAIR	<p>Melakukan patrol perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya</p> <p>Pemberian bantuan SAR di laut/perairan</p> <p>Pelaksanaan transportasi kepolisian diperairan</p> <p>Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polres</p>	<p>Keputusan Menteri dalam Negeri RI No.4/2/3/Um Tahun 1951</p> <p>Peraturan Presiden No 52 Tahun 2010</p> <p>UU No 17 Tahun 2008 pasal 282 ayat (1), ayat (2)</p>

Peneliti kembali mengingatkan bahwa Syahbandar merupakan pejabat pemerintah yang diangkat langsung oleh Menteri Perhubungan dalam pengawasannya terhadap pemenuhan dilaksanakannya aturan perundang undangan yang berguna sebagai jaminan terciptanya keselamatan dan terwujudnya keamanan disaat melakukan kegiatan pelayaran. Setiap kegiatan kapal yang bilamana akan memasuki pelabuhan, dan pada saat meninggalkan pelabuhan wajib mematuhi peraturan dan melakukan arahan ataupun instruksi serta perintah Syahbandar agar kelancaran kegiatan dipelabuhan dapat berjalan dengan baik.

Sebagai legalitasnya badan yang terbentuk ini perlu didukung instrumen hukum yang menjadi dasar hukum. Dalam pembentukan badan ini perlu mempertimbangkan dimensi dan tahapan pembentukannya, yang terdiri tiga dimensi:

Dimensi Kewenangan, secara garisbesar dijelaskan dalam bentuk struktur organisasi. Banyak langkah dan segala upaya dilakukan menerjemahkan bentuk organisasi yang dimiliki dalam bentuk struktur, akan tetapi seringkali belum mendapatkan hasil optimal dikarenakan tujuan organisasi yakni menerjemahkan sebuah dimensi kewenangan dalam bentuk struktur dengan jelas belum selaras dengan tujuan organisasi²⁹;

²⁹ Sulila, Ismet., *Implementasi Dimensi Layanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm 68

Dimensi Historis, merupakan lanjutan dari dimensi sebelumnya yang mana didalam pelaksanaannya merupakan keharusan dalam mempertimbangkan pembentukan suatu organisasi, maka dengan mempertimbangkan historia/ masa lalu suatu organisasi dapat menentukan suatu sikap di masa saat ini dan menentukan suatu sikap di masa depan; dan

Dimensi Sumber Daya, menentukan berhasil ataupun tidaknya dalam pelaksanaan kewenangan yang tadi telah dijabarkan yakni berupa bentuk dari unsur kelembagaan dimana berjalannya pelaksanaan kewenangan tersebut harus berjalan efektif se-efisien mungkin³⁰.

2.1.4 Hasil Penelitian Terdahulu

Selama ini lembaga yang ada tidak terintegrasi dalam sebuah lembaga yang solid, sehingga belum dapat berjalan dengan optimal. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa praktik selama ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum keamanan dan keselamatan di laut yang dilaksanakan oleh instansi/ badan kesatuan patroli dari berbagai Instansi/ Kementrian belum cukup mampu menciptakan harapan bahwa keamanan laut di perairan Indonesia dapat terjaga dengan baik. Saat ini peneliti menemukan bahwa penyebab sulitnya pencapaian terciptanya keamanan dan mewujudkan keselamatan di laut dilaksanakan oleh banyaknya

³⁰ *Ibid.*,

kesatuan patroli dari berbagai Instansi/ Kementerian dikarenakan masing-masing instansi/ kementerian yang terkait mempunyai strategi/ kebijakan tersendiri, minimnya peralatan khususnya sarana dan prasarana yang belum terintegrasikan, serta sumber daya manusia yang berbeda dan tidak adanya satu sistem yang terintegrasi dalam satu kesatuan komando dan kendali sehingga dapat dimengerti jika dalam praktik serta pelaksanaannya untuk mewujudkan tercapainya untuk menciptakan keamanan dan keselamatan di laut, banyak sekali terjadinya kewenangan yang berlebihan bisa diartikan terjadi *overlapping* kekuasaan wewenang diantara instansi atau lembaga tersebut.

Peneliti menemukan hasil dari penelitian M. Ihsan³¹ bahwa ditetapkannya “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008” tentang Pelayaran, telah mengatur tentang bidang kepelabuhanan yang memuat ketentuan mengenai penghapusan monopoli dalam penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan, selanjutnya untuk memberikan pemisah antara fungsi sebagai regulator dan fungsi sebagai operator didalam peran pemerintah dan swasta bertujuan untuk melaksanakan porsinya di dalam penyelenggaraan kepelabuhanan. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan namun disaat yang sama peraturan pemerintah tersebut secara substantif bertentangan dengan konsep “Undang-undang No. 23 Tahun 2014” mengenai Pemerintah Daerah.

³¹ Ihsan, M. *Pengaruh Tumpang Tindih Aturan Yang Terkait Penegakan Hukum Di Laut Terhadap Dunia Usaha Di Batam* (Batam: Universitas Internasional Batam, 2014)

Prinsipnya peraturan pemerintah dengan undang-undang yang berlaku bertolak belakang/ tidak sesuai/ tidak serasi dengan pelaksanaan otonomi daerah yang mana hingga saat ini penyelenggaraan pelabuhan tersebut masih dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pemerintah dalam hal ini pemerintahan pusat mempunyai kepentingan terhadap kewenangan penyelenggaraan pelabuhan seperti pemerataan pendapatan di setiap wilayah. Terlihat jelas bahwa pemerintah pusat masih tetap melakukan intervensi dalam pengelolaan kewenangan penyelenggaraan pelabuhan di dalam yuridiksi pemerintah daerah. Pemerintah pusat masih menilai ketidakcakapan pemerintah daerah dalam hal kesiapan dan pengalaman dalam penyelenggaraan kepelabuhanan. Menilik hal tersebut, maka terjadilah suatu penarikan kewenangan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang mana memberikan hasil penelitian bahwa terjadinya tarik-menarik kewenangan pemerintah pusat dalam hal tata kelola pelabuhan dengan pemerintah daerah kota Batam yang mana masih terjadi tarik-menarik kepentingan kewenangan pengurusan pelabuhan regional, tarik menarik kepentingan dalam urusan perpajakan dan retribusi daerah dalam kepentingannya untuk penyelenggaraan pelabuhan internasional. Upaya pemerintah daerah untuk mendapat hak kewenangan pengelolaan pelabuhan, secara umum dapat dilakukan melalui strategi formal melalui Dewan Perwakilan Rakyat, asosiasi

publik, dan lobi ataupun dapat melalui strategi informal melalui wacana, dan opini publik.

Hasil penelitian sebelumnya diteliti kembali oleh peneliti sehingga menemukan sebuah sumber bahwa menurut Gentur Wasisto³² dari segi subyeknya, penegakan hukum adalah upaya ataupun usaha untuk menegakkan hukum dengan melibatkan semua aspek subyek hukum dalam setiap yang berhubungan dengan hukum tersebut. Dengan demikian barulah ditarik sebuah kesimpulan bahwa hambatan atau gangguan hukum yang berasal dari undang-undang kemungkinan disebabkan oleh tidak diikutkannya asas pemberlakuannya undang-undang sebagaimana mestinya kemudian belum adanya perencanaan peraturan pelaksanaan sangat dibutuhkan untuk menerapkan kepada undang-undang yang berlaku dan terakhir adalah ketidakjelasan arti dalam kata-kata di dalam perundang undangan yang mengakibatkan kesimpangsiuran atau ketidakjelasan di dalam penafsirannya.

Penjabaran menurut Gentur Wasisto mengenai Badan Keamanan Laut bahwasanya terkait dengan tugasnya dalam hal menjaga keselamatan dan belum dijelaskan secara tegas apa makna yang tersirat didalam menjaga keselamatan. Apabila maksud dari menjaga keselamatan adalah menjaga keselamatan jiwa di laut maka:

³² Wasisto, Gentur. *Kewenangan Bakamla Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu Di Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan*. (Universitas Brawijaya, Malang, 2015)

1. International Maritime Organization (IMO) harus menjadi ketentuan utama dari menjaga keselamatan yang dilaksanakan oleh Badan Keamanan Laut yakni tentang SOLAS (*Safety of Life at Sea*).
2. Ketentuan menurut fungsi BASARNAS dalam melaksanakan SAR (*Search and Rescue*) harus selaras dengan ketetapan Presiden.
3. Ketetapan Presiden hendaknya harus setimbang dan sebanding dengan “Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008” tentang Pelayaran, karena Undang-undang ini mengatur tentang perambuan dan navigasi yang menjadi tanggung Kementrian Perhubungan dalam hal ini Perhubungan Laut.

"Peraturan perundang undangan Nomor 32 Tahun 2014" tentang Kelautan masih belum menjelaskan secara tegas instansi/ lembaga yang berhak untuk mensinergikan, serta mengendalikan dalam koordinasi. Kondisi demikian diperlukan ketegasan dalam bentuk peraturan pemerintah yang menegaskan dan menunjuk instansi/ lembaga mana yang diberi kewenangan untuk mensinergikan dan menjadi alat agar keamanan dan keselamatan di laut dapat terjaga dalam menjalankan penegakan hukum.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan maka kesimpulan sementara menurut Soerjono Soekanto³³ efektifitas implementasi dari hukum ditentukan oleh 5 faktor, yakni:

1. Faktor hukumnya.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang efektif agar dapat terpenuhinya kegiatan pelaksanaan penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat dimana keadaan hukum tersebut berlaku.
5. Faktor kebudayaan sebagai karya cipta.

2.2 Landasan Teori

Kaidah hukum ditinjau dari isinya dapat terbagi menjadi tiga bagian. Kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto³⁴ bersifat hanya berisi perintah, kaidah hukum yang bersifat hanya memberikan larangan dan kaidah hukum yang bersifat hanya berisi perkenaan. Penegakan hukum adalah upaya ataupun usaha untuk menegakkan hukum dengan melibatkan semua aspek subyek hukum dalam setiap yang berhubungan dengan hukum tersebut. Dengan demikian barulah ditarik sebuah kesimpulan bahwa hambatan atau gangguan hukum yang berasal dari undang-undang kemungkinan disebabkan oleh tidak diikutkannya asas pemberlakuannya undang-undang sebagaimana mestinya kemudian belum adanya perencanaan peraturan pelaksanaan sangat dibutuhkan untuk menerapkan kepada

³³ Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 44.

³⁴ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, Cetakan ketiga), hlm 64.

undang-undang yang berlaku dan terakhir adalah ketidakjelasan arti dalam kata-kata di dalam perundang undangan yang mengakibatkan kesimpangsiuran atau ketidakjelasan di dalam penafsirannya.

Hasil penelitian sebelumnya menemukan bahwa dari segi subjek, penegakan hukum adalah upaya ataupun usaha untuk menegakkan hukum dengan melibatkan semua aspek subyek hukum dalam setiap hubungannya³⁵. Dengan demikian barulah ditarik sebuah kesimpulan bahwa hambatan atau gangguan hukum yang berasal dari undang-undang kemungkinan disebabkan oleh tidak diikutkannya asas pemberlakuannya undang-undang sebagaimana mestinya kemudian belum adanya perencanaan peraturan pelaksanaan sangat dibutuhkan untuk menerapkan kepada undang-undang yang berlaku dan terakhir adalah ketidakjelasan arti dalam kata-kata di dalam perundang undangan yang mengakibatkan kesimpangsiuran atau ketidakjelasan di dalam penafsirannya.

Upaya pelaksanaan kepentingan dalam penegakan dari sudut pandang subjeknya maka semua subyek harus melibatkan hukum dalam setiap hubungan hukum, kepada siapa saja berlangsungnya aturan hukum itu dengan normatif didasarkan kepada norma norma aturan hukum yang berlaku, untuk itu disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan aturan hukum sudah terpenuhi. Hambatan penegakan hukum yang ditemui di laut yaitu kemiripan aturan perundang undangan dan wewenang yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum atau instansi hukum di laut. Lembaga/ instansi penegak hukum sangatlah banyak yang memiliki kewenangan untuk pelaksanaan penegakan

³⁵ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988)

hukum di laut berakibat terjadinya tumpang-tindih (*overlapping*) dalam hal persamaan kewenangan. Kondisi demikian ini sulit untuk disinergikan, karena masing masing lembaga atau instansi memiliki strategi dan kebijakan tersendiri terkait dengan sarana dan prasarana³⁶.

Pelaksanaan kepentingan penegakan dalam hal ini, pengertiannya mencakup arti kata makna luas dan arti kata makna yang sempit. Pengertian dalam pelaksanaan kepentingan penegakan dalam arti luas mempunyai pengertian bahwasannya menegakan hukum itu mencakup pula isi dari nilai-nilai yang terkandung yaitu keadilan, di dalamnya nilai-nilai tersebut berbunyi aturan formal maupun nilai-nilai norma keadilan yang hidup didalam lingkungan masyarakat pada umumnya, penegakan hukum dalam arti sempit hanya menyangkut soal kegiatan penegakan peraturan informal dan hanya peraturan penegakan secara tertulis.

Kaidah hukum terbagi menjadi dua yaitu:

1. Kaidah hukum *imperatif* bersifat *a priori* artinya hukum yang harus ditaati, mempunyai sifat mengikat atau memaksa.
2. Kaidah hukum *fakulatif* bersifat tidak *a priori*, artinya bersifat saling melengkapi, mempunyai sifat yang berisi perintah dan larangan.

³⁶ Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010)

Efektifitas implementasi dari hukum itu sendiri dibentuk oleh beberapa faktor yang mempengaruhi³⁷, yakni:

1. Faktor Hukum

Masih banyaknya pertentangan antara kepastian hukum siapa saja instansi terkait yang dalam kaitannya adalah merupakan kewenangan tertinggi, sedangkan praktik serta pelaksanaannya untuk mewujudkan tercapainya untuk menciptakan keamanan dan keselamatan di laut, banyak sekali terjadinya kewenangan yang berlebihan bisa diartikan terjadi tumpang tindih kekuasaan dan kewenangan.

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam melaksanakan tugasnya Syahbandar memiliki kewajiban dalam pentingnya melakukan peranan menjalankan dan melakukan kewenangan pengawasan dipenuhinya aturan perundang-undangan, akan tetapi didalam melaksanakan fungsi kewenangannya tersebut lembaga/ instansi lain juga melaksanakan terwujudnya ketentuan peraturan perundang undangan sehingga pentingnya mempunyai kepribadian petugas penegak hukum yang baik agar tidak menimbulkan terjadinya tumpang tindih kewenangan didalam terciptanya penegakan hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana atau fasilitas pendukung yang dimiliki Syahbandar masih kurang dan tergolong minim, Sumber Daya Manusia dan Kapal Patroli. Fasilitas

³⁷ Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), *op.cit.*

pendukung seperti kapal masih tergolong minim dan masih bergantung kepada instansi lain.

4. Faktor Masyarakat

Kedamaian di dalam masyarakat memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum dan hal tersebut adalah tujuan setiap anggota masyarakat. Setiap anggota masyarakat wajib memiliki kesadaran hukum dan permasalahan yang timbul ditengah masyarakat adalah faktor kepatuhan hukum. Dalam hal ini kepatuhan hukum menegaskan bahwa Syahbandar mempunyai kewenangan tertinggi masih belum terjadi padahal kepatuhan akan hukum menjadi indikator dalam melakukan koordinasi antar lembaga/ instansi di sektor pemerintahan.

5. Faktor Kebudayaan

Dalam pembangunan ekonomi suatu masyarakat khususnya pemerintahan diperlukan kebudayaan yang mempunyai fungsi mengatur segala tindak tanduk dalam kehidupan terutama dalam kaca mata penegakan hukum yang erat kaitannya dengan unsur budaya. Budaya hukum penting dalam kaitannya dengan penegakan hukum, agar tidak menimbulkan pembiaran pelanggaran hukum. Selain itu, perlu sinkronisasi dan harmonisasi peraturan hukum di bidang kelautan.

Fungsi ilmu hukum pada dasarnya adalah mencari asas hukum dalam menumbuhkan sifat hukum positif yang pada dasarnya dipengaruhi oleh asas hukum selanjutnya berubah mengikuti kaidah hukum. Kaidah hukum ditinjau

dari isinya terbagi menjadi tiga bagian. Kaidah hukum bersifat hanya berisi perintah, kaidah hukum bersifat hanya memberikan larangan dan kaidah hukum bersifat hanya berisi dikenakan. Penegakan hukum adalah upaya ataupun usaha untuk menegakkan hukum dengan melibatkan semua aspek subyek hukum dalam setiap yang berhubungan dengan hukum tersebut. Dengan demikian barulah ditarik sebuah kesimpulan bahwa hambatan atau gangguan hukum yang berasal dari undang-undang kemungkinan disebabkan oleh tidak diikutkannya asas pemberlakuannya undang-undang sebagaimana mestinya kemudian belum adanya perencanaan peraturan pelaksanaan sangat dibutuhkan untuk menerapkan kepada undang-undang yang berlaku dan terakhir adalah ketidakjelasan arti dalam kata-kata di dalam perundang undangan yang mengakibatkan kesimpangsiuran atau ketidakjelasan di dalam penafsirannya.

Hukum mengakui adanya kemungkinan-kemungkinan asas hukum atas penyimpangan dan disebut sebagai sifat instrumental dan dibagi menjadi:

1. *Umum* yakni asas hukum bersifat umum erat kaitannya dengan segala atau hingga seluruh bidang hukum.
2. *Khusus* yakni asas hukum bersifat khusus yang dalam pengertiannya dalam bidang hukum yang lebih kompleks dengan contoh hukum perdata, hukum pidana dan hukum tata negara.

Menurut kaidah hukum bahwa hakikatnya kaidah hukum bersifat baik jika tidak mencoba dengan sengaja melanggar dan yang kaidah hukum bersifat tidak baik jika dengan sengaja melanggar. Kaidah Hukum didukung oleh

pikiran bahwa memungkinkan arti kata dalam proses memisahkan antara kaidah hukum yang baik dan kaidah hukum yang buruk dan dari kesemuanya itulah penyebutan kaidah hukum bisa disebut juga dengan *etis*. Dapat dikatakan bahwa fungsi dari kaidah hukum etis tersebut adalah usaha untuk mencari pemisah diantara kaitannya norma yang baik dengan norma yang tidak baik/ buruk.

Perlu diketahui bahwa secara lebih sederhana etik adalah filsafat tingkah laku, tata cara, bisa disebut juga filsafat tentang kebiasaan atau filsafat untuk mencari kumpulan ketentuan agar dapat bisa digunakan untuk mengetahui bagaimana cara manusia bertindak sewajarnya dengan baik/ etis.

Secara individu, etik diperuntukkan kepada hati nurani manusia dan hati nurani tersebutlah yang diketuk untuk melakukan perbuatan ataupun tindakan secara disengaja. Ditengah lingkungan masyarakat yang selalu menjaga ketertiban maupun kesempurnaan, tindakan yang baik menurut lingkungan adalah merupakan perbuatan yang baik juga. Sama halnya dengan hukum, hukum hanya berlaku didalam masyarakat yang beranekaragam, maka didapatkan suatu kesimpulan bahwa ukuran tindakan/ perbuatan baik dan tindakan/ perbuatan tidak baik bisa dikatakan bersifat universal karena disebabkan oleh hukum yang mengikat. Dalam mencermati kesadaran akan asas perilaku tidak berupa hanya berarti sekedar sadar terhadap tindakan/ perbuatan baik atau tindakan/ perbuatan buruk, tetapi juga diperkenankan memiliki tingkat kesadaran bahwa setiap orang/ individu harus berbuat baik. Pelanggaran etik yang berkaitan dengan hukum tidaklah menjadikan sebuah pelanggaran kaidah

hukum melainkan dipacu oleh cerminan yang menimbulkan ketidaksesuaian hati nurani manusia.

Hukum dalam menjalankan fungsinya mempunyai tujuan sebagai tempat dari semua kepentingan untuk manusia agar terlindungi, tujuan dasar dari berlakunya kondisi hukum adalah terciptanya suatu pola di dalam tatanan masyarakat yang menghasilkan ketertiban yang baik sehingga menciptakan tatanan hukum yang seimbang. Didalam mencari tujuan pokok dari berjalannya hukum tersebut, hukum mempunyai tugas untuk membagi hak dan kewajiban di dalam tatanan masyarakat kemudian membaginya dalam kewenangan sehingga mendapatkan satu perwujudan bagaimana cara memecahkan masalah dengan konsep hukum guna pemeliharaan ketetapan hukum.

Menurut teorinya etis hukum memberikan tujuan untuk memberikan rasa keadilan. Pengertian dalam pelaksanaan alur dari penegakan hukum dari cara pandang objeknya, yaitu dari segi obyek hukumnya. Pelaksanaan kepentingan penegakan dalam hal ini, pengertiannya mencakup arti kata makna luas dan arti kata makna yang sempit. Pengertian dalam pelaksanaan kepentingan penegakan dalam arti luas mempunyai pengertian bahwasannya menegakan hukum itu mencakup pula isi dari nilai-nilai yang terkandung yaitu keadilan, di dalamnya nilai-nilai tersebut berbunyi aturan formal maupun nilai-nilai norma keadilan yang hidup didalam lingkungan masyarakat pada umumnya, penegakan hukum dalam arti sempit hanya menyangkut soal kegiatan penegakan peraturan informal dan hanya peraturan penegakan secara tertulis.

Isi dari suatu penegakan hukum terbentuk dari keyakinan etis kita tentang rasa yang adil dan tidak. Paradigma Hukum mengacu kepada teori hukum yang etis bertujuan mewujudkan suatu keadilan yang mana keadilan yang diinginkan meliputi beberapa hal, pertama menyangkut hakikat keadilan dan yang kedua menyangkut isi atau norma untuk melakukan tindakan secara konkrit dalam suatu keadaan tertentu. Hakikat dalam suatu bentuk keadilan menurut kacamata hukum berupa penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan kemudian dilakukan pengkajian dengan suatu norma yang menurut pandangan dengan pola pikir relatif dapat melebihi norma yang lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang ikut terlibat didalamnya yakni pihak yang memberikan perlakuan atau tindakan dan disatu sisi lain pihak ada yang menerima perlakuan itu.

Adanya pandangan mengenai kedua macam keadilan menurut filsafat Aristoteles yakni yang pertama, keadilan yang diberikan ke tiap orang atas dasar jasanya disebut keadilan *justitia distributiva*, lebih lanjut dijelaskan bahwa keadilan *justitia distributiva* lebih kepada menuntut terhadap hak yang merupakan bagiannya dan bagian dari haknya tersebut dapat berupa hasil kekayaan yang dimiliki, pendidikan yang dicapai ataupun diraihinya, proses kelahiran yang dijalani dan sebagainya. Pengertiannya adalah keadilan *justitia distributiva* lebih kepada suatu perimbangan yang hasilnya tidaklah sama melainkan seimbang pada proses keadilan tersebut. Kemudian lawan dari keadilan *justitia distributiva* adalah keadilan *justitia communitativa* yaitu keadilan yang diberikan tanpa melihat bahwa orang tersebut memiliki jasa.

Keadilan *justitia communitativa* bersifat adil dengan memberikan kepada setiap orang dengan sama tanpa terkecuali, bersifat adil tanpa memandang kedudukan ataupun wewenang dan yang dituntut disini adalah kesamaan.

Menurut teori Utilitis bahwa hukum yang menjamin adanya banyak manfaat baik guna mendapatkan manfaat dari kualitas kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah banyak dan hasilnya untuk kebahagiaan orang disekitarnya. Hakekatnya menurut teori Utilitas ini tujuan dari hukum untuk memberikan manfaat dalam memberdayagunakan kesenangan dalam menghasilkan kebahagiaan dalam jumlah yang tidak sedikit. Jadi pokok utama dari tujuan ditegakkannya hukum yaitu ketertiban.

Ditengah lingkungan masyarakat yang selalu menjaga ketertiban maupun kesempurnaan, tindakan yang baik menurut lingkungan adalah merupakan perbuatan yang baik juga. Sama halnya dengan hukum, hukum hanya berlaku didalam masyarakat yang beranekaragam, maka didapatkan suatu kesimpulan bahwa ukuran tindakan/ perbuatan baik dan tindakan/ perbuatan tidak baik bisa dikatakan bersifat universal karena disebabkan oleh hukum yang mengikat. Dalam mencermati kesadaran akan asas perilaku tidak berarti sekedar sadar terhadap tindakan/ perbuatan yang baik atau tindakan/ perbuatan buruk, tetapi juga harus memiliki kesadaran bahwa setiap orang/ individu harus berbuat baik. Pelanggaran etik dalam kaitannya dengan hukum bukanlah merupakan pelanggaran kaidah hukum melainkan dirasakan sebagai cerminan yang bertentangan dengan hati nurani manusia. Disamping betujuan untuk ketertiban, tujuan dari terciptanya hukum adalah pemenuhan tercapainya

suatu keadilan dengan perbedaan isinya dimana ukurannya menurut masyarakat saat ini. Tujuan hukum adalah terciptanya kedamaian hidup meliputi ketertiban eksternal pribadi secara individu dan mewujudkan ketenangan secara pribadi internal, bahwa hukum itu secara hirarki memberikan pengabdian kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kebahagiaan dan terutama kemakmuran para setiap rakyatnya telah tercantum didalam alinea keempat dari UUD45.

Pemerintah telah mengatur tentang kegiatan kepelabuhan dan dalam beberapa aturan perundang undangan terdapat peraturan perundang undangan No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengatur tentang kegiatan di pelabuhan secara umum yakni mendefinisikan pelabuhan sebagai tempat yang dikelompokkan menjadi daratan dan/ atau wilayah perairan dengan batas-batas tertentu yang telah disepakati bersama oleh semua pihak baik itu pihak pemerintah dan perusahaan pelayaran sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan bertujuan sebagai tempat sandar kapal, aktifitas domestik dengan sarana untuk naik turunnya penumpang, dan/ atau pada saat melakukan aktifitas bongkar muat barang, dapat berupa wilayah yang luas seperti terminal serta tempat berlabuhnya kapal dimana dilengkapi dengan fasilitas terciptanya keselamatan dan terwujudnya keamanan pelayaran yang mana memberikan tujuan sebagai sarana kegiatan tata kelola pelabuhan serta dapat menjadi tempat perpindahan antar transportasi³⁸ baik itu darat ke laut dan sebaliknya. Perlu digarisbawahi bahwa adanya salah satu fungsi dari

³⁸ Indonesia, *Undang-undang tentang Pelayaran*, UU No. 17 Tahun 2008, pasal 1 butir 16.

pelabuhan adalah memiliki fasilitas keselamatan dan keamanan bagi kapal-kapal yang berlabuh didalamnya. Hukum dalam menjalankan fungsinya mempunyai tujuan sebagai tempat dari semua kepentingan untuk manusia agar terlindungi, tujuan dasar dari berlakunya kondisi hukum adalah terciptanya suatu pola di dalam tatanan masyarakat yang menghasilkan ketertiban yang baik sehingga menciptakan tatanan hukum yang seimbang. Didalam mencari tujuan pokok dari berjalannya hukum tersebut, hukum mempunyai tugas untuk membagi hak dan kewajiban di dalam tatanan masyarakat kemudian membaginya dalam kewenangan sehingga dapat diatur cara pemecahan masalah dengan konsep hukum guna pemeliharaan ketetapan hukum.

Peneliti menyimpulkan, Indonesia sejauh ini belum bisa dikatakan sebagai negara maritim, dikarenakan ketidakmampuan menempatkan kuasa laut (*sea power*) sebagai landasan utama mendorong perekonomian Nusantara.

Untuk itu agar dapat bisa menjadi negara maritim, keseluruhan sektor maritim harus lebih diberdayakan secara optimal, didalamnya termasuk upaya menindaklanjuti suatu ancaman yang dapat menimbulkan gangguan berupa hambatan untuk menjadikan sebuah tantangan agar keingin menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara maritim dapat terwujud. Untuk itu diperlukan kerja keras yang berkesinambungan di semua lini pemerintahan dengan menerapkan berbagai solusi strategis seefektif menjadi poros maritim.

Kita belum bekerja keras secara optimal dalam mengelola laut beserta kekayaan yang terkandung untuk digunakan sebesar-besarnya dengan tujuan tercapainya kemakmuran rakyat. Menjadikan Indonesia sebagai negara

maritim tidaklah mudah maka diperlukan perjuangan keras namun jika seluruh warga negara Indonesia bersatu dalam memiliki kesamaan pemikiran, ide dan kebulatan tekad maka hal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim menjadi bukan hal yang mustahil dan masuk akal. Diprioritaskan melalui program pemerataan pembangunan untuk meniadakan kesenjangan antara wilayah barat dengan wilayah timur. Kita tidak akan maksimal membangun daya tangkal pertahanan dan keamanan maritim yang berdaya guna ketika kekuatan dan implementasi doktrin Angkatan Laut belum terlaksana secara memadai.

Dari uraian diatas maka peneliti berkeinginan agar Indonesia mempunyai kekuatan penegakan hukum di laut secara strategis yang harus diperhitungkan oleh dunia internasional. Hal inilah kemudian yang mendorong tekad untuk mewujudkannya melalui agenda pembangunan yang berorientasi maritim. Dari penelitian yang telah diteliti ini maka mendapatkan sebuah uraian yang nyata bahwa sebuah perubahan besar sedang terjadi dimana pusat daya tarik dalam bidang geoekonomi dan geopolitik dunia internasional sedang bergeser menuju ke Asia. Negara-negara di kawasan Asia sedang tumbuh kembang dan bangkit yang secara nyata kawasan Asia Timur merupakan kawasan paling bergairah secara ekonomi. Memiliki semangat dalam mewujudkan agenda yang berorientasi maritim tersebut maka arti laut semakin penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Indonesia tepat berada ditengah dua samudera strategis yakni Samudera Pasifik yang luas dan Samudera Hindia yang merupakan urat nadi bagi lalu lintas perdagangan internasional kemudian

didukung dari sektor geografis, geopolitik dan geoekonomi, Indonesia termasuk negara kepulauan yang sangat strategis bagi jalur lintas laut perdagangan dunia.

Dalam pengembangan menuju negara maritim harus mengandung lima pilar, yakni: membangun kembali budaya maritim yang telah ada; berkomitmen dalam menjaga serta mengelola secara baik sumber daya laut beserta isinya dengan cara melakukan pembangunan pada sektor kelautan dengan menempatkan nelayan sebagai bagian utama dalam pembangunan industri perikanan; menjalin sinergi diantara pemerintah pusat dan daerah guna mendorong pengembangan infrastruktur sebagai sarana konektivitas maritim dengan pembangunan tol laut, pembangunan pelabuhan laut air dalam, pembangunan sarana industry perkapalan dan pembangunan pariwisata maritim; melakukan diplomasi maritim untuk mengajak mitra Indonesia agar terjalin kerjasama pada bidang kelautan; dan terakhir melakukan pembangunan kekuatan pertahanan maritim yang solid. Masalah pada sektor-sektor pendukung seperti perhubungan laut, pelayaran, perijinan dan lain-lain perlu ditangani secara terbuka. Masalah yang menjadi hambatan dapat disingkirkan bila masing-masing sektor menghilangkan ego dan bekerja untuk kepentingan negara.

Syahbandar memiliki fungsi memberikan keselamatan dan keamanan bagi pelayaran mencakup pelaksanaan, melakukan pengawasan dan menegakkan aturan hukum didalam angkutan perairan, wilayah kepulauan,

dan melaksanakan perlindungan maritim³⁹ di wilayah pelabuhan. Setiap kapal baik sebagai kapal domestik atau kapal berbendera asing yang akan atau sedang memasuki wilayah pelabuhan, pada saat melakukan segala kegiatan di pelabuhan, dan pada saat akan dengan segera keluar dari wilayah pelabuhan, diperintahkan dengan tegas menuruti peraturan tata kelola pelabuhan dan menjalankan arahan perintah Syahbandar yang mana semua kepentingan tersebut sebagai upaya untuk kelancaran lalu lintas kapal, memberikan keamanan kepada kapal yang berlabuh, mengelola dalam pengangkutan penumpang dan/atau barang, memberikan jaminan atas keselamatan dan keamanan pada saat berlayar, serta dapat menjadi tempat perpindahan kedalam ataupun keluar pelabuhan yang diharapkan menciptakan perekonomian nasional terutama perekonomian di daerah. Syahbandar mempunyai tugas melakukan kewenangan pengawasan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi didalam melaksanakan fungsi kewenangannya tersebut lembaga/ instansi lain juga melaksanakan terwujudnya ketentuan peraturan perundang undangan sehingga pentingnya mempunyai mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum yang baik agar tidak menimbulkan terjadinya tumpang tindih kewenangan didalam terciptanya penegakan hukum.

Syahbandar Indonesia melaksanakan tugas untuk mengidentifikasi kapal dengan bendera asing dinamakan *port stat control* didasarkan pada ketentuan konvensi SOLAS 1974. SOLAS 1974 *Chapter I, Regulation 19*,

³⁹ Darmawan, Laksamana Muda (Purn) TNI, *op. cit.* hlm. 4.

pada intinya menyatakan bahwa negara anggota yang menerima kunjungan kapal berbendera asing berwenang melaksanakan pemeriksaan kapal.

Inspeksi oleh Syahbandar bertujuan untuk memastikan bahwa kapal yang bersangkutan memiliki sertifikat-sertifikat yang masih berlaku dan memenuhi semua ketentuan dalam konvensi SOLAS. Sertifikat kelaiklautan kapal yang dikeluarkan oleh Syahbandar adalah berdasarkan hasil data uji klas dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)⁴⁰. Dengan pengertian bahwa Syahbandar melaksanakan pengawasannya memerlukan Biro Klasifikasi Indonesia bertujuan melaksanakan pemeriksaan kapal.

Sesuai SOLAS Consolidated Edition 2001, maka semua kapal harus melaksanakan:

1. Perawatan dan Perbaikan Kapal

Pengertiannya bahwa ketika kapal berlabuh atau lego jangkar, kapal harus melakukan perawatan dan melaksanakan kegiatan perbaikan mesin kapal bertujuan untuk menjaga agar kapal dalam keadaan baik saat beroperasi di laut.

2. Pemeriksaan Berkala.

Pengertiannya bahwa ketika kapal berlabuh atau lego jangkar, kapal harus melakukan pemeriksaan secara berkala, pelaksanaan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Badan Klasifikasi Indonesia.

⁴⁰ Indonesia, *Undang-undang tentang Pelayaran*, UU No. 17 Tahun 2008, pasal 129.

3. Sertifikasi.

Pengertiannya bahwa ketika kapal berlabuh atau lego jangkar, kapal harus memiliki semua sertifikat kelayakan sebagai bukti bahwa kapal, Nahkoda dan seluruh Anak Buah Kapal telah melaksanakan dan mengikuti segala aturan dan ketentuan dari *IMO*.

Sertifikat Keselamatan Kapal diperuntukkan bagi kapal yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal diberikan dan diserahkan oleh Menteri Perhubungan Laut. Sertifikat yang dimaksud terdiri atas sertifikat keselamatan kapal penumpang, sertifikat keselamatan barang, dan menyerahkan sertifikat laik serta pengawakan kapal penangkap ikan⁴¹.

Kegiatan Biro Klasifikasi Indonesia (*BKI*) antara lain:

1. Melakukan kegiatan pengujian peralatan maupun perlengkapan kapal.
2. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan secara berkala pada waktu yang telah ditentukan atau pada waktu yang diminta.
3. Memberikan sertifikat kelas maupun sertifikat yang berlaku dalam perundang undangan untuk kepentingan charter kapal, jual beli dan asuransi kapal.

Biro Klasifikasi Indonesia (*BKI*) mempunyai tugas:

1. Melaksanakan kegiatan pengelasan kepada kapal-kapal yang telah dibangun baik selama pembuatannya maupun setelah beroperasi.

⁴¹ Indonesia, *Undang-undang tentang Pelayaran*, UU No. 17 Tahun 2008, pasal 126

2. Melakukan kewenangan dalam menetapkan ataupun memberikan tanda pada lambung timbul kapal-kapal.
3. Melaksanakan kegiatan memberikan sertifikat garis muat kepada kapal.

Kebijakan mutu Biro Klasifikasi Indonesia adalah “Menjamin bahwa semua pelayanan teknik memenuhi tujuan dan sasaran klasifikasi yaitu keselamatan dan kehandalan dalam pembangunan kapal dan pengoperasiannya dalam rangka melindungi keselamatan manusia, barang dan pencegahan pencemaran di laut”.

Badan klasifikasi adalah “lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi”⁴². Biro Klasifikasi bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap konstruksi kapal-kapal yang beroperasi atau melakukan kegiatan pelayaran di Indonesia seperti yang dikatakan di atas.

Dalam pelaksanaan pengawasan, Biro Klasifikasi Indonesia wajib melaporkan seluruh kegiatannya pada Menteri Perhubungan⁴³.

Dalam pemenuhan persyaratan keselamatan kapal di perairan Indonesia bahwa setiap kegiatan pengadaan, melakukan pembangunan, mengoperasikan kapal dan pada saat pengerjaan kapal didalamnya termasuk

⁴² Indonesia, *Undang-undang tentang Pelayaran*, UU No. 17 Tahun 2008, pasal 1 butir 35.

⁴³ Indonesia, *Undang-undang tentang Pelayaran*, UU No. 17 Tahun 2008, pasal 129 ayat 4.

perlengkapannya serta pengoperasian kapal, persyaratan keselamatan⁴⁴ kapal tersebut meliputi apa saja perlengkapan material, waktu dalam pengerjaan konstruksi kapal, kegiatan perencanaan bangunan serta stabilitas kapal, melakukan uji layak mesin dan pemasangan kelistrikan kapal, tata susunan perlengkapan kapal termasuk didalamnya perlengkapan alat penolong dan radio kapal serta prasarana elektronika kapal⁴⁵.

Banyaknya kapal-kapal yang berlabuh akan semakin banyak juga peluang terjadinya tindak kriminal pada kapal-kapal tersebut. Penegakan hukum sangat diperlukan untuk menjaga serta memberikan jaminan baik kepada pemilik kapal, agen kapal, penyewa kapal ataupun bidang usaha yang berkaitan dengan kepelabuhanan. Amanat sebagai negara kesejahteraan memang menjadi sebuah alat pendorong diupayakannya investasi di sektor pelabuhan hal ini pun di dukung karena Indonesia sebagai negara kepulauan. Maka dari itu saat ini implementasi “Undang-undang No 17 Tahun 2008” tentang pelayaran sangat ditunggu-tunggu khususnya dalam meningkatkan iklim investasi di sektor pelabuhan dan perairan Indonesia. “Undang-undang No 17 Tahun 2008” tentang pelayaran memberikan fondasi untuk reformasi sistem pelabuhan di Indonesia yang komprehensif.

Penetapan “Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008” telah mengatur tentang bidang kepelabuhanan yang memuat ketentuan mengenai penghapusan monopoli dalam penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan, selanjutnya untuk memberikan pemisah antara fungsi sebagai regulator dan fungsi sebagai

⁴⁴ Indonesia, *Undang-undang tentang Pelayaran*, UU No. 17 Tahun 2008, pasal 124 ayat 1.

⁴⁵ Indonesia, *Undang-undang tentang Pelayaran*, UU No. 17 Tahun 2008, pasal 124 ayat 2.

operator didalam peran serta pemerintah daerah juga swasta bertujuan untuk melaksanakan porsinya di dalam penyelenggaraan kepelabuhanan. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan namun disaat yang sama peraturan pemerintah tersebut secara substantif bertentangan dengan konsep “Undang-undang No 23 Tahun 2014” tentang Pemerintahan Daerah. Prinsipnya peraturan pemerintah dengan undang-undang yang berlaku bertolak belakang/ tidak sesuai/ tidak serasi dengan pelaksanaan otonomi daerah yang mana hingga saat ini penyelenggaraan pelabuhan tersebut masih dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Konteks mengenai dasar peraturan perundang undangan Nomor 17 Tahun 2008 sangatlah penting dirasakan kehadirannya dikarenakan dibutuhkan penyediaan transformasi secara mendasar dalam suatu sistem tata kelola pelabuhan secara nasional menyebabkan suatu bentuk perbaikan secara efisien dalam perhitungan skala besar pada saat dimulai berdirinya hingga kepada perubahan pada saat tengah telah dibangun dan itu semua membutuhkan proses waktu yang panjang. Disinggung sebelumnya bahwa peraturan perundang undangan tersebut dapat menghapuskan monopoli atas pelabuhan-pelabuhan komersial dengan demikian terbukanya peran serta sektor swasta untuk ikut didalam pengembangan penataan dalam mengelola pelabuhan. Ketetapan yang telah di atur tersebut di dalam perundang undangan menyediakan suatu jarak pemisahan yang jelas antara operator dan pengatur (regulator). Telah dikemukakan sebelumnya bahwa konteks mengenai dasar peraturan perundang undangan mengenai tata kelola pelabuhan-pelabuhan di Indonesia telah diatur

dan disusun berdasarkan "Undang-undang Pelayaran Tahun 1992" dan juga telah diatur dan disusun berdasarkan peraturan-peraturan pendukung lainnya.

Pada sistem kepelabuhanan Indonesia telah disusun menjadi sebuah sistem terintegrasi yang memiliki tingkatan jenjang mulai dari tingkat jenjang rendah hingga kepada tingkatan jenjang yang lebih tinggi yakni terdiri atas 1,800 pelabuhan dan terdapat 112 pelabuhan, yang mana didalamnya termasuk 26 pelabuhan utama yang dikategorikan sebagai pelabuhan yang mendukung penataan tata letaknya dengan baik. Selain itu, lebih kurang terdapat 616 pelabuhan dan diantaranya adalah pelabuhan khusus berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau bisa dijabarkan pelabuhan non-komersial yang cenderung bernilai kurang menguntungkan karena penataan tata letaknya dan peruntukannya.

Perencanaan Investasi juga disebutkan didalam "peraturan perundang undangan Nomor 17 Tahun 2008 pada pasal 29" tentang pelayaran yaitu perseorangan atau seorang warga negara Indonesia yang mana dikatakan memiliki suatu badan usaha dapat kiranya untuk melakukan hubungan dalam rangka kerja sama dengan suatu badan usaha yang mana disebutkan secara terperinci mengenai kategori angkutan laut asing kepada suatu badan hukum asing dan bisa juga disebutkan kepada warga negara asing dalam melakukan suatu kegiatan bentuk usaha patungan yang mana disebut *joint venture* untuk membentuk suatu perusahaan dalam bidang angkutan laut dan dapat dilakukan atau diawaki oleh awak kapal yang berstatus kewarganegaraan Indonesia serta

memiliki minimal sebuah kapal yang berbendera Indonesia dengan rukunan berat *lima ribu Gross Tonnage*.

Pada saat ini Otoritas Pelabuhan telah berfokus pada soal utama yakni komposisi, pandangan orientasi, dan kapasitas keuangan/ teknis telah direncanakan dengan baik dengan cara merangkai pembatasan yang ada menjadi satu kesatuan didalam induk perencanaan pelabuhan baik dalam taraf tingkat nasional agar masing-masing pelabuhan dapat menjadi pelabuhan yang mandiri dalam menetapkan harga operator-operator terminal pelabuhan dengan cara melatih kemampuan mereka agar pelabuhan-pelabuhan swasta bisa berbenah diri untuk dapat menjadi pelabuhan umum komersial agar mampu bersaing dengan BUMN yang berwenang saat ini. Berdasarkan analisa tersebut dapat didapatkan sebuah kesimpulan bahwa dengan adanya terobosan pembaharuan sektor pelabuhan pada "Undang-undang No 17 Tahun 2008" tentang Pelayaran tersebut memberikan keyakinan bahwa investasi disektor pelabuhan ini memberikan peluang yang cukup besar bagi pendapatan negara di sektor investasi pelabuhan.

Fungsi ilmu hukum pada dasarnya adalah mencari asas hukum dalam menumbuhkan hukum positif⁴⁶. Pada umumnya asas hukum berubah mengikuti kaidah hukum. Sedangkan kaidah hukum ditinjau dari isinya dapat terbagi menjadi tiga bagian. Kaidah hukum yang bersifat hanya berisi perintah, kaidah hukum yang bersifat hanya memberikan larangan dan kaidah hukum yang berifat hanya berisi perkenaan. Penegakan hukum adalah upaya

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm.140

ataupun usaha untuk menegakkan hukum dengan melibatkan semua aspek subyek hukum dalam setiap yang berhubungan dengan hukum tersebut. Dengan demikian barulah ditarik sebuah kesimpulan bahwa hambatan atau gangguan hukum yang berasal dari undang-undang kemungkinan disebabkan oleh tidak diikutkannya asas pemberlakuannya undang-undang sebagaimana mestinya kemudian belum adanya perencanaan peraturan pelaksanaan sangat dibutuhkan untuk menerapkan kepada undang-undang yang berlaku dan terakhir adalah ketidakjelasan arti dalam kata-kata di dalam perundang undangan yang mengakibatkan kesimpangsiuran atau ketidakjelasan di dalam penafsirannya.

Hukum dalam menjalankan fungsinya mempunyai tujuan sebagai perlindungan kepentingan manusia, tujuan pokok dari berjalannya hukum adalah terciptanya suatu tatanan di dalam masyarakat yang menghasilkan ketertiban yang baik sehingga menciptakan tatanan hukum yang seimbang.

Didalam mencari tujuan pokok dari berjalannya hukum tersebut, hukum mempunyai tugas untuk membagi hak dan kewajiban di dalam tatanan masyarakat kemudian membaginya dalam kewenangan sehingga mengatur cara memecahkan masalah dengan konsep hukum yang berlaku guna memelihara kepastian hukum itu.

Sudah sewajarnya dan seharusnya bahwa didalam diri seorang manusia memiliki keinginan untuk melindungi semua kepentingan-kepentingannya agar terhindar dari bahaya yang mengancam. Oleh sebab secara lahiriah dalam diri seorang manusia tanpa sadar memerlukan bantuan dari manusia lainnya. Adanya suatu tindakan kerjasama tersebut akan lebih

memudahkan tercapainya segala keinginan yang diinginkannya agar segala kepentingannya dapat terlindungi. Terlepas dari itu semua secara umum dijelaskan bahwa didalam suatu kehidupan bermasyarakat salah satunya memberikan pola dasar mengenai cara bertingkah laku dengan baik tentang semua hal yang akan dilakukan, tengah dilakukan dan setelah dilakukan untuk memberikan sinyal kepada masyarakat sekitarnya agar dapat mengerti maksudnya. Kehidupan bermasyarakat memberikan arti bahwa kehidupan secara bersama atau berkelompok hingga terorganisir bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dengan cara merealisasikan tujuan itu secara bersama. Dasar yang mempertemukan atau mendekatkan antara sesama manusia tersebut itu sama lain adalah pemenuhan kebutuhan atau kepentingan. Dalam suatu tatanan masyarakat unsur kebersamaan sangatlah penting peranannya karena mendasari pada adanya suatu kebersamaan dalam menciptakan tujuan.

Didalam mencari tujuan pokok dari berjalannya hukum tersebut, hukum mempunyai tugas untuk membagi hak dan kewajiban di dalam tatanan masyarakat kemudian memilahnya menjadi suatu kewenangan sehingga mengatur cara memecahkan masalah dengan konsep hukum yang berlaku guna memelihara terjaminnya kepastian hukum itu. Kehidupan bermasyarakat memberikan arti bahwa kehidupan secara bersama atau berkelompok hingga terorganisir bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dengan cara merealisasikan tujuan itu secara bersama. Dasar yang mempertemukan atau mendekatkan antara sesama manusia tersebut itu sama lain adalah pemenuhan kebutuhan atau kepentingan. Dalam suatu tatanan masyarakat unsur kebersamaan

sangatlah penting peranannya karena mendasari pada adanya suatu kebersamaan dalam menciptakan tujuan. Adanya suatu tindakan kerjasama tersebut akan lebih memudahkan tercapainya segala keinginan yang diinginkannya agar segala kepentingannya dapat terlindungi.

Timbulnya konflik ditengah masyarakat terjadi apabila didalam melaksanakan kepentingannya memberikan kerugian pada anggota masyarakat lainnya. Rasa aman yang dirasakan manusia harusnya sama hakikatnya dengan rasa terlindungi. Analogi pada kata aman mempunyai maksud bahwa segala kepentingan-kepentingannya tidak terganggu dan menerangkan bahwa manusia tersebut memenuhi kepentingan-kepentingannya dengan tenang.

Secara lahiriah didalam nurani manusia akan selalu berusaha agar sebuah tatanan yang apik didalam lingkungan masyarakat harusnya dalam keadaan tatanan yang seimbang yang mana jika dalam keadaan tatanan masyarakat yang seimbang akan terciptanya suasana yang tertib, menciptakan kedamaian didalam diri tatanan masyarakat serta rasa aman yang merupakan sebuah jaminan akan kelangsungan hidupnya. Dimana ada kontak antar manusia diperlukan suatu kondisi yang mencerminkan perlindungan kepentingannya. Didalam lingkungan manusia yang mana didalam tatanan masyarakat yang seimbang manusia memerlukan terciptanya suatu perlindungan akan kepentingan. Perlindungan akan kepentingan itu dapat dicapai dengan adanya pedoman atau aturan hidup yang dapat menimbulkan ketentuan bagaimana manusia harus berperilaku didalam lingkungan masyarakat agar tidak merugikan tatanan masyarakat lainnya dan pribadinya.

Pedomannya, patokan dasar atau ukuran agar berperilaku dan bersikap dalam kehidupan bermasyarakat disebut *norma atau kaidah*.

Hakikatnya didalam sebuah rumusan yang telah dijadikan landasan hukum ini yakni dalam kaidah sosial menjelaskan bahwa didalam suatu tatanan masyarakat terdapat unsur antara baik dan benar. Didalam lingkungan masyarakat kaidah sosial adalah sebagai pengontrol dalam berperilaku yang memiliki pokok aturan dasar yang digunakan sebagai acuan dalam berperilaku yang baik. Dengan kaidah sosial ini sebuah tatanan dalam bermasyarakat terbentuk dengan mengacu kepada acuan atau peraturan tata tertib dilingkungan masyarakat yang diperuntukkan untuk mengatasi masalah-masalah sosial didalam masyarakat agar penyimpangan sosial dapat dihindari.

Didalam kaidah sosial terdapat diantaranya kaidah hukum yang dipergunakan dalam mengatur kehidupan manusia mengutamakan perbuatan lahiriah. Pada hakikatnya tentang apa yang dirasakan, dipikirkan bukanlah menjadikan masalah asalkan tidak melanggar norma atau aturan dari kaidah hukum itu sendiri. Hukum pada hakikatnya bukanlah mengacuhkan sikap batin manusia dalam kaitannya bahwa hukum tidak memberikan suatu wacana tentang bagaimana seyogyanya batin manusia itu. Pada suatu sebab setelah terjadinya suatu kondisi perbuatan lahiriah maka sangat mungkin dan relevan bagi suatu tatanan hukum mencampuri kehidupan batin manusia.

Kaidah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang patut dilakukan atau berisikan tentang kenyataan normatif: *das sollen* dan bukan berisikan kenyataan alamiah atau biasa disebut peristiwa konkrit: *das*

*sein*⁴⁷, suatu kenyataan normatif dan bukan menyatakan sesuatu yang terjadi secara nyata, melainkan apa yang seharusnya atau sepatasnya terjadi.

Didalam hukum yang terpenting bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang seharusnya terjadi. Sebagai syarat, harus terjadi peristiwa konkrit terlebih dahulu. Kaidah hukum mempunyai sifat yang mengikat, memerintah, mengharuskan dan bersifat perundang undangan. Telah dikemukakan sebelumnya pada penjelasan diatas bahwa kaidah hukum itu bersifat pasif. Dibuatnya rangsangan untuk mengaktifkan peristiwa konkrit kaidah hukum. Dengan timbulnya suatu peristiwa konkrit (*das sein*) maka kaidah hukum baru dapat berperan aktif. Peristiwa hukum adalah peristiwa atau kejadian suatu kegiatan yang mempunyai sangkut pautnya bagi hukum.

Obyek ilmu hukum⁴⁸ adalah “*Kumpulan peraturan-peraturan hukum yang tidak berdiri sendiri*”. Arti pentingnya dalam pelaksanaan proses penegakan hukum dari sudut pandang objeknya, yaitu dari segi obyek hukumnya. Pelaksanaan kepentingan penegakan dalam hal ini, pengertiannya mencakup arti kata makna luas dan arti kata makna yang sempit. Pengertian dalam pelaksanaan kepentingan penegakan dalam arti luas mempunyai pengertian bahwasannya menegakan hukum itu mencakup pula isi dari nilai-nilai yang terkandung yaitu keadilan, di dalamnya nilai-nilai tersebut berbunyi aturan formal maupun nilai-nilai norma keadilan yang hidup didalam lingkungan masyarakat pada umumnya, penegakan hukum dalam arti sempit hanya

⁴⁷ Effendi, Jonaedi. *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 310.

⁴⁸ F. Sugeng Istanto, *Bahan Kuliah Politik Hukum*(Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM, 2004), hlm 20.

menyangkut soal kegiatan penegakan peraturan informal dan hanya peraturan penegakan secara tertulis. Jadi, hukum merupakan suatu rangkaian sistem terintegrasi yang menetapkan rumusan bahwa sistem adalah “*an orderly combination or arrangement of particular part of elements into a whole*”⁴⁹.

Hukum merupakan sebuah sistem yang membatasi manusia dan dibuat oleh manusia sebagai upaya pelaksanaan penegakan melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Hukum menjelaskan tentang peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis guna kepentingan manusia dalam proses penegakan hukum untuk itu disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan aturan hukum untuk kepentingan manusia telah terpenuhi.

Sebuah peristiwa ataupun kejadian yang tidak mungkin terjadi dengan sendirinya dapat menimbulkan akibat hukum yang mana antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan pihak yang dituju maka disebut peristiwa hukum. Peristiwa hukum tidak mungkin terjadi tanpa adanya rumusan asas yang menjadi hukum. Peristiwa hukum tidak dapat terjadi jika tidak adanya pernyataan tentang adanya suatu bukti tanpa menggunakan kaidah hukum. Penciptaan peristiwa hukum itu diciptakan oleh rumusan asas yang menjadi sebuah hukum yaitu kaidah hukum. Peristiwa hukum biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang berakhir dengan akibat diatur oleh hukum.

Kaidah hukum merupakan bentuk dari adanya peraturan yang telah dibuat dengan sah oleh pemegang kekuasaan tertinggi dengan sifat mengikat

⁴⁹ Henry Campbell. Black, *Black's Law Dictionary: Sixth Edition*(St.Paul Minn, West Publishing Co, 1990)

setiap individu perorangan dan dengan aturan baku yang merupakan paksaan agar aturan dipenuhi dan ditaati dan apabila terjadi kesalahan ataupun upaya untuk dilanggar akan dikenakan sanksi. Pemegang kekuasaan tertinggi dapat dengan leluasa memberikan sanksi⁵⁰ ataupun tidak serta dapat juga melaksanakan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum. Monopoli pemegang kekuasaan tertinggi dapat dengan mudah mengatur setiap pelanggaran hukum yang ditindak oleh penegak hukum. Hakikat dari kemampuan pemegang kekuasaan tertinggi yakni memiliki kekuasaan penuh terhadap kuasa atas segala sanksi dan dapat dengan mudah memaksakan sanksi hukum.

Penegakan hukum adalah upaya ataupun usaha untuk menegakkan hukum dengan melibatkan semua aspek subyek hukum dalam setiap yang berhubungan dengan hukum tersebut. Dengan demikian barulah ditarik sebuah kesimpulan bahwa hambatan atau gangguan hukum yang berasal dari undang-undang kemungkinan disebabkan oleh tidak diikutkannya asas pemberlakuannya undang-undang sebagaimana mestinya kemudian belum adanya perencanaan peraturan pelaksanaan sangat dibutuhkan untuk menerapkan kepada undang-undang yang berlaku dan terakhir adalah ketidakjelasan arti dalam kata-kata di dalam perundang undangan yang mengakibatkan kesimpangsiuran atau ketidakjelasan di dalam penafsirannya.

Pada prinsipnya, setelah pembahasan diatas maka antara hukum dengan kekuasaan erat kaitannya dengan hubungan yang saling

⁵⁰ Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 160.

mempengaruhi, munculnya hukum dibentuk dan disusun oleh pemilik kekuasaan yang sah, sebaliknya perbuatan dari pemilik kekuasaan tersebut diatur oleh hukum yang telah dibuatnya. Jadi keseluruhan kesimpulan yang dapat diambil antara hukum dan kekuasaan adalah harus saling seimbang saling melengkapi karena didalam menjalankan suatu kekuasaan haruslah ada sebuah kekuatan hukum yang dapat berfungsi sebagai rambu atau bisa diartikan sebagai batasan bagi pelaksanaan kekuasaan tersebut, sedangkan didalam pelaksanaan hukum haruslah ada kekuasaan bagi para penegak hukum agar supaya penegakan hukum tersebut dapat dijalankan dan ditaati oleh seluruh masyarakat.

Menurut *rule of law* prinsip dasar dari terbentuknya tatanan hukum menyatakan bahwa hukum sebenarnya harus memerintah sebuah negara dan bukannya memerintah dengan dibuatnya semua keputusan oleh pejabat-pejabat secara individual. Perlu diingat bahwa hukum adalah upaya ataupun usaha untuk menegakkan hukum dengan melibatkan semua aspek subyek hukum dalam setiap yang berhubungan dengan hukum tersebut. Dengan demikian barulah ditarik sebuah kesimpulan bahwa hambatan atau gangguan hukum yang berasal dari undang-undang kemungkinan disebabkan oleh tidak diikutkannya asas pemberlakuannya undang-undang sebagaimana mestinya kemudian belum adanya perencanaan peraturan pelaksanaan sangat dibutuhkan untuk menerapkan kepada undang-undang yang berlaku dan terakhir adalah ketidakjelasan arti dalam kata-kata di dalam perundang undangan yang mengakibatkan kesimpangsiuran atau ketidakjelasan di dalam penafsirannya. Hukum adalah terciptanya suatu tatanan

di dalam masyarakat yang menghasilkan ketertiban yang baik sehingga menciptakan tatanan hukum yang seimbang. Didalam mencari tujuan pokok dari berjalannya hukum tersebut, hukum mempunyai tugas untuk membagi hak dan kewajiban di dalam tatanan masyarakat kemudian membaginya dalam kewenangan sehingga mengatur cara memecahkan masalah dengan konsep hukum yang berlaku guna memelihara kepastian hukum itu.

Disaat masa masyarakat primitifpun dikala itu manusia menjadi subyek hukum yang masih menyangang hak serta kewajiban. Hasrat⁵¹ dalam diri manusia dikelompokkan menjadi tiga yaitu hasrat individualistik, hasrat kolektifitas kemudian hasrat yang bersifat mengatur dan menjaga keseimbangan. Manusia secara tidak sadar telah memiliki sifat individualistik dan memang sudah menjadi sifat pembawaannya, egoisme dalam diri manusia menyebabkan manusia selalu bertindak individualistis ataupun berjuang. Perjuangan untuk bertahan hidup secara tidak sadar adalah merupakan pengakuan bentuk individualitasnya. Manusia juga memiliki hasrat kolektivitas yang bersifat aktif yang mana hasrat ini menimbulkan manusia selalu berusaha berhubungan dengan manusia terdekat lainnya guna membentuk sebuah ikatan erat membangun kehidupan bersama, menginginkan ketertiban, menciptakan kedamaian, dsb., Selain hasrat kolektivitas yang aktif, manusia memiliki hasrat kolektivitas pasif mengakibatkan tidak menginginkan sebuah keterikatan, tidak ingin mendorong manusia untuk bertindak baik. Hasrat manusia yang ketiga mempunyai sifat mengatur dan

⁵¹ Wibowo, Setyo. *Arete: Hidup Sukses Menurut Platon*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm 51.

mengkompromikan kedua hasrat sebelumnya yang saling bertentangan dan bertolak belakang.

Hukum pada hakikatnya tidak memperhatikan sikap batin manusia dalam arti bahwa hukum tidak memberi pedoman tentang bagaimana seyogyanya batin manusia itu.